

Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial

Oleh: Moh. Mahfud MD

Kebebasan Akademik untuk Kritik Sosial

Kebebasan akademik merupakan sesuatu yang sangat fundamental di dalam masyarakat perguruan tinggi dalam rangka memberi jalan bagi lahirnya pikiran-pikiran ilmiah dari kaum intelektual kampus yang kreatif dan produktif dengan gagasan-gagasan barunya. Dengan kebebasan akademik intelektual kampus memiliki kebebasan untuk melaksanakan fungsinya sebagai akademi atau mengimplementasikan tugas tugas universitas tanpa diintervensi oleh kekuasaan luar. Namun pandangan-pandangan ilmiah-obyektif yang lahir dari kebebasan akademik itu tidaklah selamanya berjalan mulus. Adakalanya temuan-temuan ilmiah yang lahir dari prinsip kebebasan akademik itu tidak sejalan atau bahkan berbenturan dengan kekuatan di luarnya sehingga kebebasan akademik menghadapi tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman terutama apabila produk ilmiah kebebasan akademik itu bertentangan dengan pandangan dan keyakinan para pemimpin formal maupun tokoh kuat perseorangan.

Dalam hal terjadinya benturan pandangan inilah kebebasan akademik menghadapi persoalan, terutama dalam menegakkan salah satu fungsinya sebagai alat

kritik sosial. Kritik sosial itu sendiri merupakan sesuatu yang juga penting dalam kehidupan masyarakat sebab masyarakat itu senantiasa berubah atau berkembang sehingga diperlukan semacam situasi dan perilaku ideal (*ideal conduct*) sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu.

Tulisan ini bermaksud melihat arti kebebasan akademik dalam kritik sosial serta kendala-kendalanya. Sorotannya menyertakan perhatian pada dimensi politik dan hukum.

Mengadili Kebebasan Akademik

Pada bulan Mei tahun 1991 masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kampus, diramaikan oleh diskusi publik sehubungan dengan terbitnya buku "Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980" karya Yahya Muhaimin yang kemudian mengundang ketersinggungan pengusaha besar Probosutedjo. Diskusi tersebut bukan menyangkut substansi atau kesimpulan isi buku melainkan menyangkut bagian kecil yang tidak substantif dari isi buku itu yaitu bagian yang menyebut-nyebut berkembangnya bisnis Probosutedjo pemilik PT Mercu Buana yang oleh buku Muhaimin dipandang sebagai contoh *client businessman* yang

berkembang karena fasilitas pemerintah Orde Baru. Buku yang berasal dari disertasi doktor Muhaimin di perguruan tinggi sangat prestisius di Amerika yakni MIT itu diterbitkan oleh LP3ES setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Judul aslinya adalah *Indonesia Economics Policy 1950-1980 :The Politics of Client Businessmen*. Bagian yang menyebabkan Probosutedjo tersinggung dari isi buku itu adalah sekelelumit penjelasan tentang riwayat hidup Probosutedjo seperti termuat pada halaman 252-254 yang di samping dirasa tidak sesuai dengan kenyataan sekaligus mencemarkan nama baik pengusaha besar tersebut, yakni pada kalimat-kalimat:

Pada tahun 1968, perusahaan impor ini memperoleh monopoli atas impor cengkeh yang sangat menguntungkan dari Menteri Perdagangan Dr Soemitro Djohadikoesoemo, tidak lama setelah ia (Soemitro), di luar dugaan banyak kalangan, diberi jabatan itu oleh Presiden Soeharto.

Menurut somasi yang disampaikan Probosutedjo kepada Penerbit LP3ES melalui pengacara RO Tambunan uraian tersebut tidak mengandung kebenaran dan malah menyesatkan sebab dalam kenyataannya penunjukan Menperdag kepada PT Mercu Buana untuk mengimpor cengkeh itu tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli. Penunjukan tersebut, menurut somasi itu, lebih bersifat penugasan untuk mencari dana yang sifatnya nonbudgeter untuk keperluan pembiayaan Bantuan Presiden (Banpres) di berbagai sektor; sedangkan PT Mercu Buana hanya mendapat komisi dua persen dari keuntungan yang diperoleh dalam impor cengkeh itu dan yang 98% diserahkan kepada Sekretaris Negara. Untuk itu Probosutedjo meminta agar dalam waktu paling lambat 30 hari setelah dikeluarkannya somasi (ter-

tanggal 24 April 1991) buku tersebut ditarik dari peredaran dan penulis serta penerbitnya menyatakan permintaan maaf kepada Probosutedjo. Pro kontra tentang sikap Probo itu kemudian meledak ke pentas pers nasional yang pada pokoknya masyarakat mulai mempersoalkan *kebebasan akademik*. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yahya adalah buah kebebasan akademik yang tidak patut digugat ke pengadilan seperti yang diancamkan oleh pembuat somasi, keberatan atasnya harus dilakukan melalui kegiatan akademik yang juga dapat dilakukan melalui prinsip kebebasan akademik seperti membuat bantahan secara akademik pula, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa pengadilan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan keributan karena nanti hakimlah yang akan menentukan secara adil tentang masalah yang dipersoalkan. BM Diah yang juga merasa disebut di dalam buku itu secara tidak benar dan menyesatkan mempersoalkan tentang batas antara kebebasan akademik dan kebebasan menghina. Ketika pro kontra dan diskusi publik tentang kebebasan akademik berkaitan dengan buku Yahya itu terus memanas pada tanggal 13 Mei 1991 RO Tambunan mengirimkan somasi lagi karena somasi pertama tidak ditanggapi secara layak sesuai dengan etika profesi. Tambunan, antara lain, menyesalkan LP3ES yang dalam menanggapi somasi I memberikan kesan kepada umum seolah-olah kebebasan akademik telah diadili. Tengarai Tambunan ini boleh jadi didasarkan pada pernyataan para pembela Yahya yang antara lain dikemukakan oleh Mulya Lubis, seperti dimuat harian Kompas tanggal 8 Mei 1991, ketika mengatakan bahwa gugatan terhadap karya ilmiah yang dihasilkan intelektual perguruan tinggi seharusnya dilakukan secara ilmiah pula, bukan melalui pengadilan, karena cara se-

perti itu sama saja dengan menggunakan pengadilan untuk membunuh kebebasan akademik. Kata Lubis, kalau pengadilan digunakan untuk membunuh kebebasan akademik bisa berakibat negatif sebab orang akan takut melakukan penelitian untuk keperluan tulisan ilmiah. Lubis mempertegas pernyataannya setelah keluarnya somasi kedua dengan mengemukakan bahwa somasi terhadap karya ilmiah akan dirasakan sebagai ancaman terhadap pilar-pilar kebebasan akademik. Bagi publik, khususnya masyarakat akademis, sebuah somasi terhadap suatu karya akademis pasti akan dirasakan sebagai intervensi *tidak akademis* terhadap karya akademis dan kebebasan akademis pada umumnya (Kompas, 16 Mei 199).

Lingkup dan Distorsi Arti Kebebasan Akademik

Keributan Yahya-Probo itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan melalui suatu pertemuan kekeluargaan yang melahirkan perdamaian. Tetapi terlepas dari cara penyelesaiannya itu kisah keributan Yahya-Probo memperlihatkan bahwa implementasi kebebasan akademik itu tidaklah mudah, apalagi jika produknya sarat dengan kritik sosial. Seperti dikemukakan oleh sejarawan Taufik Abdullah di sini yang menyangkut kekuasaan, uang, dan politik tidaklah selalu mudah, masih banyak yang sensitif apalagi jika pelakunya masih hidup (Bisnis Indonesia, 6 Mei 1991). Seperti tercermin dari kasus Yahya-Probo itu ternyata di kalangan akademisi sendiri alternatif penyelesaian atas lahirnya gugatan bagi sebuah karya akademis, batas-batas pelaksanaan kebebasan akademik, dan cara penyampaian karya ilmiah sebagai produk kebebasan akademis juga tidak seragam. Dapat disebut misalnya Harsja W. Bachtiar ketika itu menyatakan bahwa kebebasan akade-

mis hanya berlaku di lingkungan kampus sehingga jika sudah dikonsumsi ke luar dan ada yang merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya bisa melakukan gugatan; Padmo Wahyono mengemukakan bahwa sebuah karya ilmiah yang menyangkut nama seseorang sebaiknya menggunakan nama anonim saja; tetapi Taufik Abdullah menyatakan bahwa dalam penulisan sejarah misalnya ada empat hal sangat elementer yang harus jelas yaitu *apa, siapa, di mana, dan apabila* sehingga penggunaan nama samaran, anonim, atau sekedar initial tidak dapat digunakan.

Muncullah sejumlah pertanyaan seputar kebebasan akademik seperti pertanyaan apakah kebebasan akademik itu ada atau masih ada, apakah kritik sosial dapat dilakukan secara efektif melalui penerapan kebebasan akademik, bahkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik masih kerap kali muncul.

Kebebasan akademik berkaitan erat dengan fungsi universitas atau perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi para warganya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas dalam bentuk penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mutu pendidikan, untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebuah universitas yang hanya mengkonsentrasikan diri pada pengajaran tanpa mengimbangnya dengan kegiatan penelitian sebagai wujud kegiatan ilmiah tidak dapat dipandang sebagai universitas dalam arti yang sesungguhnya; bahkan menurut Parsudi Suparlan, universitas yang seperti ini lebih tepat disebut sebagai lembaga kursus. Sebuah universitas tidak akan dapat melakukan fungsi-fungsi itu jika tidak ada dosen yang mengajar dan melakukan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya. Oleh sebab itu biro-

krasi universitas pada hakikatnya merupakan kegiatan pengaturan dan pelayanan bagi terselenggaranya pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendorong, mengembangkan, dan memantapkan kebebasan ilmiah. Kebebasan ilmiah yang dapat disebut atau mencakup kebebasan akademik dapat memberi jaminan bagi warga sivitas akademika perguruan tinggi untuk menghasilkan temuan-temuan ilmiahnya yang obyektif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun untuk keperluan pembangunan masyarakat. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan bahwa Sidney Hook dalam tulisannya yang berjudul *The Long View* yang dimuat di dalam *In Defense of Academic Freedom* mengatakan bahwa kebesaran universitas adalah karena hasil karya dosen-dosennya. Di sinilah terletak urgensi kebebasan akademik sebab tanpa kebebasan akademik akan sulit bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang obyektif.

Kebebasan akademik seringkali dikacauartikan atau didistorsikan dengan arti kebebasan mengemukakan pendapat pada umumnya yakni kebebasan mengemukakan pendapat melalui pernyataan secara terbuka dan demonstratif oleh warga perguruan tinggi tentang sesuatu atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan keilmuan seperti pernyataan sikap atas suatu kebijakan atau suatu situasi. Padahal kebebasan yang seperti itu bukanlah kebebasan akademik. Kegiatan yang seperti pada dasarnya boleh saja dilakukan oleh warga perguruan tinggi tetapi tidak dapat disebut sebagai ekspresi atau implementasi dari kebebasan akademik melainkan sekedar kebebasan biasa seperti yang dimiliki warga negara lainnya di luar kampus yang di dalam negara demokrasi biasanya dijamin oleh konstitusi. Ketika birokrasi melarang atau membubarkan de-

monstrasi atau mimbar bebas yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau dosen yang menyatakan sikap bahkan protes tentang sesuatu maka apa yang dilakukan oleh birokrasi bukanlah melanggar atau menghalangi kebebasan akademik melainkan, kalau harus dikatakan demikian, melanggar atau menghalangi kebebasan pada umumnya sebab unjuk rasa dan protes meskipun tidak dilarang bukanlah bentuk implementasi dari kebebasan akademik. Boleh jadi birokrasi menghalangi kebebasan pada umumnya tetapi yang seperti itu tidak dapat disebut menghambat kebebasan akademik karena apa yang dikemukakan dalam unjuk rasa atau protes itu bukan merupakan produk dari kebebasan akademik yang pada intinya lebih terkait dengan kegiatan ilmiah warga sivitas akademika dengan syarat dan prosedur keilmuan tertentu. Artinya kebebasan akademik itu mempunyai arti tertentu yang tidak dapat dikacaukan dengan arti kebebasan pada umumnya.

Kebebasan akademik pada umumnya menyangkut dua wilayah perhatian yaitu: *pertama*, kebebasan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi untuk melaksanakan fungsinya tanpa dicampuri oleh kekuasaan di luar; *kedua*, kebebasan seseorang di dalam universitas untuk belajar, mengajar, dan melaksanakan penelitian serta mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan tersebut tanpa ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri (Achmad Icksan, 1985: 53). Dari wilayah pengertian yang seperti ini maka setiap warga perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan fungsi perguruan tinggi atau dalam rangka kegiatan-kegiatan ilmiah dengan syarat dan prosedur tertentu. Pernyataan pendapat atau sikap di luar konteks itu dapat juga dilakukan tetapi hal itu tidak disebut sebagai bagian dari kebebasan akademik.

Muatan Kritik Sosial

Dari pengertian yang proporsional tentang kebebasan akademik itu ditemukanlah relevansi atau kaitan antara kebebasan akademik dan kritik sosial. Di sini secara sederhana dapat dikatakan bahwa produk dari kebebasan akademik dapat berupa kritik sosial atau penilaian tentang terjadinya kekurangberesan di dalam masyarakat. Kritik sosial itu sebenarnya merupakan sesuatu yang positif karena ia mendorong sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali ke kriteria (di sini kata kritik terkait dengan kata kriteria) yang dianggap wajar dan telah disepakati bersama. Kritik sosial adalah penilaian ilmiah atau pengujian terhadap keadaan masyarakat pada suatu saat (Astrid Susanto, 1985: 93). Astrid Susanto mengemukakan bahwa dalam bidang politik istilah kritik sosial seringkali memperoleh konotasi negatif karena diartikan mencari kelemahan-kelemahan pihak lain dalam pertarungan politik sehingga arti yang substansial dari kritik sosial itu menjadi kabur. Astrid menulis tentang arti kritik sosial ini lebih lanjut sebagai:

...penjabaran mengenai suatu masyarakat, anggota atau elitnya pada suatu saat, merupakan suatu analisa yang berbobot ilmiah dan disertai pertanggungjawaban ilmiah pula (1985: 93).

Kaitan erat antara kebebasan akademik dan kritik sosial ini semakin tampak jelas dari pernyataan Karl Mannheim ketika mengemukakan bahwa bila kemajuan ilmu pengetahuan dipakai sebagai landasan suatu kritik sosial, maka faktor yang tak terkontrol (*uncronrolled factor*) menjadi semakin berkurang dan faktor rasional yang terkontrol menjadi semakin meningkat

sehingga bobot suatu kritik sosial semakin terjamin karena akurasinya (Mannheim, 1960: 171). Dalam konteks inilah Astrid Susanto memberi penegasan bahwa peningkatan unsur rasional dan pengurangan unsur irasional dalam kritik sosial akan meningkatkan bobot kritik sosial itu sehingga lebih mungkin diterima oleh masyarakat sebab gejala sosial yang dikritik dengan akal sehat itu akan lebih mudah pula diterima oleh akal sehat. Dan dengan demikian efektivitas kritik sosial akan lebih mungkin meningkat karena banyak orang yang menerimanya untuk diterapkan dalam kegiatan operasional anggota masyarakat melalui proses pembentukan pendapat umum, dapat merupakan suatu usul bahkan desakan kepada pemerintah untuk memperhatikan bahkan melaksanakan apa yang termuat di dalam kritik sosial yang rasional itu. Adanya nilai operasional dari suatu kritik sosial pada gilirannya akan meningkatkan nilai kritik sosial itu sendiri karena bagi masyarakat luas kritik sosial yang tidak operasional adalah kurang bermanfaat. Menjadi penting juga untuk diperhatikan bahwa boleh jadi kritik sosial yang dikeluarkan oleh cendekiawan kampus dapat dikalahkan oleh kritik sosial yang dibuat oleh politisi atau praktisi luar kampus yang mungkin tidak ilmiah tetapi lebih memiliki nilai operasional (Astrid Susanto, 1985: 99).

Kembali pada soal hubungan antara kebebasan akademik dan kritik sosial maka kebebasan akademik dapat dipandang sebagai sumber kritik sosial yang bermutu karena darinya dapat diperoleh produk pemikiran yang rasional sebagai bahan yang memungkinkan sebuah kritik sosial lebih dapat diterima oleh masyarakat. Dan produk kebebasan akademik yang di samping rasional sekaligus operasional akan lebih tinggi lagi tingkat efektivitasnya sehingga produk ilmiah yang memuat kritik sosial sebaiknya secara

ilmiah pula menyertakan konsep-konsep operasionalnya.

Kebebasan akademik yang memungkinkannya warga sivitas akademika perguruan tinggi melakukan fungsi-fungsi akademisnya secara leluasa tanpa intervensi dari kekuatan luar haruslah mendapat jaminan agar dari perguruan tinggi itu lahir kritik sosial yang rasional dan operasional. Jika jaminan akan kebebasan akademik itu tidak terjamin maka kritik sosial yang lahir dari sana akan bermutu rendah.

Meskipun begitu selain tidak dapat diberi arti sembarangan di dalam kebebasan akademik harus pula diperhatikan sesuatu yang inheren di dalamnya yakni *etika akademis* yaitu pedoman moral yang tersirat di dalam pelaksanaan kebebasan akademik. Sebagai orang-orang profesional para dosen di perguruan tinggi misalnya haruslah memiliki pedoman moral yang berujud azas-azas moral dalam kegiatan profesinya yang biasanya disebut *etika* (Soelaeman Soemardi, 1993 :1). Rumusan agak memamadai tentang etika akademis ini dapat dilihat dari *Statement of Professional Ethics* yang dikeluarkan oleh *American Association of University Professors* pada tahun 1966 sebagaimana dikutip Parsudi Suparlan (dalam Edward Shils 1993: xi-xii) dari Williams (1972 :264). Di sana dikatakan bahwa nilai-nilai etik yang terjalin dan terserap di dalam kebebasan akademis mencerminkan adanya hakikat kebebasan akademis sebagai kualitas kebebasan yang konsisten dengan disiplin atau bidang keserjanaan dan nilai-nilai etika tersebut terjalin di dalam disiplin-disiplin keserjanaan dan di dalam kegiatan belajar mengajar yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. *Profesor, dibimbing oleh keyakinan yang mendalam mengenai nilai dan kehormatan kemajuan pengetahuan, mengakui adanya tanggungjawab yang*

khusus diletakkan di pundaknya. Tanggung jawab utamanya terhadap ilmu pengetahuan adalah mencari untuk menemukan kebenaran sebagaimana dilihatnya untuk kemudian menyatakannya. Untuk tujuan tersebut ia mengabdikan energinya untuk mengembangkan dan memperbaiki kompetisi keserjannya. Ia menerima kewajiban untuk menggunakan disiplin diri dan keputusan yang kritis dalam penggunaan, pengembangan dan pentransmision pengetahuan. Ia mempraktikkan kejujuran intelektual. Walaupun ia boleh tertarik dan mengikuti sejumlah perhatian lainnya, tetapi perhatian-perhatian lainnya tersebut tidak boleh menghambat atau mengkompromikan kebebasan untuk menemukan dan menyatakan kebenaran.

2. *Sebagai guru, profesor memberi semangat dan mendorong murid-muridnya untuk belajar dengan semangat kebebasan. Ia harus mampu menunjukkan di hadapan mereka patokan-patokan keserjanaan yang terbaik yang ada dalam disiplin ilmu pengetahuannya. Ia harus mampu menunjukkan rasa hormatnya kepada muridnya sebagai individual, dan berpegang kepada perannya sebagai pembimbing dan konselor intelektual. Ia harus melakukan berbagai usaha untuk membuahkannya kejujuran akademik dan memastikan bahwa penilaian-penilaian yang ia berikan untuk karya-karya murid-muridnya itu betul-betul sesuai dengan nilai yang seharusnya. Ia menghargai hakikat kerahasiaan pribadi dalam hubungan antara profesor dengan murid. Ia menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap murid-muridnya yang menguntungkannya secara pribadi dan mengakui bantuan-bantuan mereka yang signifikan. Ia melindungi kebebasan*

akademis mereka.

3. *Sebagai kolega, profesor mempunyai kewajiban-kewajiban yang berasal dari keanggotaan bersama dalam komunitas para sarjana. Ia menghormati dan melindungi kebebasan akademis para koleganya. Di dalam tukar menukar kritik dan ide-ide ia menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat-pendapat lainnya. Ia mengakui hutang-hutang budi akademis yang dimilikinya terhadap sarjana lain dan berjuang untuk tetap obyektif dalam penilaian-penilaian yang diberikan terhadap kolega-koleganya. Ia menerima bagian dari kewajiban-kewajiban sebagai dosen untuk terwujudnya ketertiban pranatanya atau universitasnya.*

Di dalam pernyataan profesional tersebut terlihat bahwa kejujuran untuk mengemukakan kebenaran ilmiah haruslah diutamakan termasuk memberi penghargaan atau kredit bagi orang lain, bahkan pada murid-muridnya sendiri, yang membantu dalam penemuan ilmiah itu. Oleh sebab itu penyebutan sumber dalam pengutipan pendapat ilmiah orang lain baik langsung maupun tidak langsung menjadi sangat penting di dalam etika akademik. Jika keharusan penyebutan sumber kutipan itu diabaikan maka suatu produk karya ilmiah dapat saja menjadi karya plagiat atau pencurian gagasan. Dan bila itu terjadi maka produk karya ilmiah yang juga merupakan produk pelaksanaan kebebasan akademik menjadi ternoda. Keharusan penyebutan sumber dalam mengambil pendapat orang lain ini di beberapa negara bahkan telah dituangkan dalam aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia hal tersebut dimuat di dalam UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 yang di dalamnya, antara lain,

memuat ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan gagasan atau karya orang lain.

Masalah pemanfaatan gagasan atau karya tulis orang di dalam hukum diatur di dalam hukum tentang hak milik intelektual. Hak milik intelektual itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu *hak milik perindustrian (industrial property right)* yang terdiri dari hak paten dan hak merek serta *hak cipta (copy right)*. Di dalam lingkup pengaturan hak cipta ini memang bukan hanya karya tulis yang dilindungi melainkan juga ciptaan-ciptaan lain seperti musik, lukisan, arsitektur dan sebagainya.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya dengan adanya hak khusus itu maka orang lain yang bukan pemegang hak cipta tak boleh melakukan hak itu tanpa izin pencipta.

Pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta, tetapi berdasarkan hukum orang perorangan lain atau badan hukum yang bukan pencipta dapat menjadi pemegang hak cipta asalkan memperoleh hak itu dari pencipta atau pemilik hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut jika ciptaannya dipergunakan tanpa seizinnya atau tanpa mengikuti aturan pemanfaatan yang berlaku.

Yang dimaksud pencipta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, adalah: *pertama*, orang yang namanya terdaftar di dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman; *kedua*, orang yang namanya disebutkan di dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan bahwa ceramah tidak tertulis yang

tidak diberitahukan siapa penciptanya maka penceramahlah yang dianggap penciptanya.

Tidak semua produk karya tulis dapat dilekati hak cipta, artinya ada beberapa produk yang meskipun tertulis dan dibuat oleh orang atau badan tertentu tidak dapat dilekati hak cipta, yakni:

- a. Hasil rapat Lembaga (Tinggi dan Tertinggi) Negara serta lembaga konstitusional lainnya.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Putusan pengadilan dan penetapan hakim.
- d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah.
- e. Keputusan badan arbitarsi.

Ada juga beberapa tindakan penggunaan karya yang bukan karyanya sendiri tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu:

- a. Pengumuman dan pembanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan.
- b. Pengumuman dan pembanyakan atas semua yang diumumkan oleh pemerintah kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri (seperti publikasi hasil riset yang dibiayai oleh negara).
- c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 x 24 jam terhitung saat pengumuman pertama asalkan sumbernya disebutkan secara lengkap.

Berkaitan dengan penyebutan sumber ini maka dapat juga dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta, **asalkan sumbernya disebut secara jelas** hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai

maksimal 10% dari kesatuan bulat tiap ciptaan.

- b. Pengambilan ciptaan pihak lain (sebagian atau seluruhnya) untuk keperluan pembelaan di pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain (sebagian atau seluruhnya) untuk:
 - 1) Ceramah yang bertujuan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Pembanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tuna netra kecuali untuk komersial.
- e. Pembanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial melainkan semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan atas karya arsitektur berdasarkan pertimbangan teknis (seperti memperlebar pintu sesuai dengan kebutuhan).
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh *pemilik program komputer* yang digunakan untuk semata-mata kepentingan sendiri. Dengan demikian pemilik program (yang bukan pemegang hak cipta) dapat membuat copy program untuk *back-up* bagi keperluan sendiri.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur di dalam pasal 44 UU Hak Cipta (No. 7 Tahun 1987) diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda sebagai berikut:

- a. Pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak *mengumumkan atau memper-*

banyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.

- b. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi mereka yang dengan sengaja *menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta* sebagaimana disebutkan pada butir a.
- c. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bagi mereka yang sengaja melanggar ketentuan pasal 16 *yakni mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.*

Tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal 44 dengan ancaman hukumannya itu merupakan tindak *kejahatan*.

Tantangan bagi Kebebasan Akademik

Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa kebebasan akademis dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam kritik sosial. Sebab kritik sosial yang bermakna adalah kritik sosial yang rasional dan operasional, sedangkan kebebasan akademik yang memberi porsi perhatian pada kebebasan warga sivitas akademika untuk memaksimalkan penggunaan potensi nalar dan tanggungjawab serta etika ilmiahnya dapat menawarkan produk-produk kritik sosial yang rasional dan mungkin sekaligus operasional. Tetapi baik kritik sosial maupun kebebasan akademik itu sendiri bukanlah tidak menghadapi kendala-kendala atau tantangan-tantangan, sebab ada kalanya

kritik sosial dan kebebasan akademik itu tertuju kepada pihak yang memegang kekuasaan yang secara politis biasanya lebih ingin mempertahankan *status quo*. Temuan-temuan ilmiah sebagai produk kebebasan akademik yang dihasilkan oleh orang-orang universitas yang berkemampuan intelektual tinggi bukan tidak mungkin berbeda dengan keyakinan dan kehendak orang-orang kuat atau pemimpin formal di dalam masyarakat baik para pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan sehingga tidak jarang seorang intelektual yang telah bersusah payah membuat karya ilmiah yang secara akademik sangat baik harus menerima akibat buruk. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan mencatat nama *Galileo* yang harus dihukum mati karena temuan ilmiahnya bertentangan dengan keyakinan gereja, adakalanya terjadi sebuah karya ilmiah yang lahir dari payung kebebasan akademis dilarang beredar.

Dalam sejarah perjalanannya universitas-universitas terkemuka di negara-negara Barat yang dianggap demokratis sekalipun tidak jarang mendapat tekanan-tekanan dari penguasa atau kekuatan di luarnya yang membatasi kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut berlangsung sejak lama baik dengan cara halus dan persuasif maupun dengan cara cara yang keras dan tegar (Achmad Icksan, 1985: 49-50). Jika di suatu negara terjadi hal seperti itu maka harapan akan lahirnya kritik sosial yang bermutu sebagai buah dari kebebasan akademis yang berwatak rasional mungkin akan sekedar menjadi ilusi atau utopia, apalagi jika pemerintah tidak mempunyai *political-will* untuk menjamin tegaknya kebebasan akademik tersebut.

Apa yang dikemukakan terakhir dapat diidentifikasi sebagai tantangan eksternal bagi kebebasan akademik karena tantangan itu datang dari luar universitas. Dalam pada itu terdapat tantangan-tan-

tangan internal atau tantangan-tantangan yang muncul dari dalam universitas sendiri sebagaimana dapat kita lihat dari literatur dan pengalaman-pengalaman kita sendiri di Indonesia. Di negara-negara Barat masalah internal bagi kebebasan akademik itu muncul pada abad pertengahan dalam bentuk terlalu luasnya kebebasan akademik dan kepercayaan diri yang berlebihan. Didahului dengan lahirnya lembaga pendidikan tinggi yang memiliki hak dalam menggunakan kebebasan untuk mengemukakan gagasan apapun termasuk yang *aneh-aneh* dan tidak *masuk akal*, memiliki hak untuk tetap atau mengubah pendapat sehingga dari kebebasan yang dimilikinya itu pendidikan tinggi telah memenangkan suatu tingkat kebebasan filosofis yang tak dimiliki dan tidak terdapat pada lingkungan masyarakat lainnya ketika itu. Ekses yang timbul dari keadaan ini adalah pengkultusan pada tenaga-tenaga akademik tertentu oleh para penganut atau pengagumnya yang tanpa disadari telah memaksakan penerimaan suatu pendapat yang mendekati taklid meskipun tidak jarang pendapat-pendapat itu lahir bukan dari profesi atau keahliannya bahkan juga sering tidak benar, tidak berdasar dan bohong (Achmad Icksan, 1985: 50). Di Indonesia ada kalanya juga kita mendengar sekelompok orang menerima secara taklid pendapat atau pandangan dari tokoh kampus meskipun pandangan itu tidak relevan dengan keahliannya dan kerap kali hanya merupakan impresi yang spontan, sesuatu yang juga dapat dipandang sebagai ekses internal dari biasanya konsep-konsep otoritas ilmiah, kebebasan ilmiah dan kebebasan akademik.

Tantangan internal lainnya adalah munculnya distorsi atas arti dan maksud kebebasan akademik sehingga dicakupkan ke dalamnya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan akademik. Sering-

kali kita mendengar adanya gerakan atau aksi dari suatu kampus atau warga kampus perguruan tinggi yang dikatakan oleh para pelakunya sebagai penggunaan *hak* kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Warga kampus mengadakan demonstrasi atau unjuk rasa untuk mengekspresikan pendapat yang bermacam-macam tentu saja dibolehkan sebab hal itu mendapat jaminan konstitusional yang di Indonesia dimuat, antara lain, di dalam pasal 28 UUD 1945; tetapi jangan dikatakan bahwa ekspresi yang seperti itu merupakan bentuk implementasi *kebebasan akademik* sebab kebebasan akademis itu mempunyai arti stipulatif yang diangkat dari konsep yang secara umum dapat diterima. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melaksanakan fungsi ilmiah tanpa dicampuri oleh kekuasaan lain serta kebebasan untuk belajar, mengajar, meneliti dan mengemukakan pendapat sehubungan dengan kegiatan ilmiah tersebut.

Distorsi pengertian yang seperti ini dapat kita catat misalnya dari peristiwa-peristiwa yang dialami mantan Mendikbud Fuad Hassan ketika mulai mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian menjadi UU No.2 Tahun 1989 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian menjadi PP No. 30 Tahun 1990. Ketika itu Fuad mengajukan rumusan *kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan* sesuai dengan hakikat yang diterima secara umum sebagai prinsip fundamental yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan belajar-mengajar dan penelitian ilmiah. Atas rumusan yang dimuat di dalam RUU dan RPP tersebut Fuad mendapat reaksi keras dan didemonstrasi oleh para mahasiswa di berbagai kampus dan berbagai kesempatan. Mereka yang memberi reaksi seperti itu menuding

Fuad Hassan bermaksud mengekang kebebasan kampus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kontrol sosial, terutama akan mengekang para mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk melakukan unjuk rasa. Jawaban yang sangat argumentatif dikemukakan atas reaksi tersebut bahwa tidak ada larangan bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk demonstrasi dan unjuk rasa, tapi jangan sebut kegiatan itu sebagai pelaksanaan kebebasan akademik melainkan sebagai kebebasan biasa seperti yang dijamin sebagai hak setiap warga negara oleh UUD. Kebebasan akademik memiliki arti sptipulatifnya sendiri seperti yang kemudian prinsipnya dimuat di dalam pasal 22 UU No. 2 Tahun 1989 dan pengertiannya dimuat dalam pasal 17, 18, 19, dan 20 PP No. 30 Tahun 1990, yaitu:

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung-jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 17 ayat 1).
- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

Bahan Bacaan dan Rujukan

- Icksan, Achmad, *Mahasiswa dan Kebebasan Akademik*, YP2LPM-Hanindita, Malang-Yogyakarta, 1985.
- Susanto, Astrid, "Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara", dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Brush, Sthephen G, "Theory and Facts in Science" dalam *Dialogue*, Vol.10 No. 2.
- Hofstader, R and WP Metzger, *The Development of Academic Freedom in the United States*, New York, Columbia, 1955.
- Hook, Sidney, "The Long View" dalam *In Defense of Academic Freedom*, Pegasus, New York, 1971.
- Fanany, Ismet, *Plagiat-plagiat di MIT, Tragedi Akademis di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1992.
- Maclver, Robert M, *Politics and Society*, Atherton Press, New York, 1969.
- Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia*, Routledge & Kegan Paul, London, 1960.
- Moh. Mahfud MD, *Etika Keilmuan dan Dimensi Hukumnya* paper untuk Penataran Penulisan Karya Ilmiah Dosen di Kopertis Wilayah V, 16 s/d 21 Desember 1996.
- Notosoesanto, Nugroho, *Menegakkan Wawasan Alma Mater*, UI Press, Jakarta, 1983.
- Shils, Edward, *Etika Akademis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soemardi, Soelaeman, "Etika dan Profesi, Pengantar ke Permasalahan" dalam *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, No.1.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.